

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi adalah suatu organisasi di mana para anggota memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraannya masing-masing. Dengan kata lain, koperasi adalah salah satu bentuk usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini koperasi di Indonesia masih dalam pembenahan menuju ke tahap yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasia Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu melakukan pengelolaan manajemen yang efektif terhadap seluruh kegiatan di koperasi. Selain untuk kesejahteraan anggotanya koperasi juga berusaha dalam mencapai pertumbuhan, mendapatkan kesan positif di mata masyarakat, dan kelangsungan hidup usahanya dalam jangka panjang.

Dalam kurun waktu satu tahun sekali koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang bertujuan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada para anggota atas pengelolaan dan pengawasan koperasi untuk tahun buku yang sudah berakhir.

Salah satu laporan terpenting yang harus disampaikan oleh pengurus dan pengawas kepada para anggota adalah laporan keuangan.

Dalam sebuah laporan keuangan terdapat salah satu unsur laporan keuangan yang memiliki faktor cukup besar terhadap pembuatan laporan keuangan adalah aset tetap. Aset tetap memiliki peranan penting untuk kelancaran operasional koperasi. Untuk mengelola aset tetap, kebijakan yang tepat sangat diperlukan oleh pengurus dalam memaksimalkan peranan tersebut.

Aset tetap adalah yang dimiliki dan tidak untuk diperjualbelikan (baik dibuat sendiri maupun diperoleh dari pembelian, pertukaran, dan sumbangan), manfaatnya lebih dari satu tahun yang digunakan untuk operasional perusahaan dan nilainya relatif tinggi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015)

Aset tetap biasanya memiliki masa manfaat yang lebih dari satu tahun pemakaian, sehingga dapat memberikan manfaat bagi koperasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun manfaat yang diberikan aset tetap umumnya berkurang seiring dengan berjalannya waktu dan menyebabkan terjadinya penyusutan (kecuali tanah).

Menurut Sumarsan (2018), secara umum metode depresiasi (penyusutan) terdiri atas: a. Metode garis lurus (*straight line method*). b. Metode saldo menurun ganda (*declining balance method*). c. Metode jam jasa (*service hour method*). d. Metode jumlah angka tahunan (*sum of the years digit method*). e. Metode unit produksi (*units of activity*) (Idrus et al., 2022)

Faktor–faktor yang mempengaruhi penurunan aset tetap yaitu, karena kerusakan fisik pada aset, penurunan nilai pasar, dan kenaikan suku bunga. Penurunan kemampuan aset tetap tersebut dapat dialokasikan sebagai beban. Sehubungan dengan penggunaan aset tersebut, maka koperasi harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh dan menggunakan aset. Nilai aset tetap memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap koperasi, maka koperasi harus mengungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang baku. (PSAK No. 16)

Dalam PSAK No. 16 memberikan panduan mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait aset tetap (Dwi Martani,dkk 2012). Pada saat pengungkapan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga beli, biaya-biaya untuk membawa aset ke lokasi, estimasi biaya awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Saat pengukuran dengan model revaluasi, setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Dalam penyajian dan pengungkapan entitas harus mengungkapkan tanggal efektif revaluasi, apakah melibatkan penilai independen, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya, dan surplus revaluasi.

Sebelum adanya PSAK 16 revisi 2011, semua perusahaan di Indonesia mencatat akuntansi untuk aset tetapnya dengan menggunakan metode *historical cost*. Namun saat ini dibutuhkan adanya *fair value* dalam revaluasi aset tetap

perusahaan. *Fair value* tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar.

Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan metode *historical cost* yaitu menggunakan harga pada saat transaksi dan berasumsi bahwa harga-harga tetap stabil. Konsep *historical cost* menyajikan kondisi keuangan perusahaan pada saat harga perolehan atau masa tidak mencerminkan adanya perubahan daya beli sehingga laporan keuangan kurang mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya jika mengalami perubahan, baik itu inflasi maupun deflasi.(Zukhri, 2014). Dalam PSAK 16 (2011) definisi nilai wajar / *fair value* adalah “suatu jumlah yang digunakan untuk mengukur aset yang dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*) yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai”. (Siti Khomsatun, 2016)

Metode *historical cost* dinilai mudah digunakan dan mudah dipahami namun *historical cost* dianggap lemah karena berfokus pada alokasi biaya daripada nilai aset selama masa inflasi harga aset tetap tidak berubah.(Jaijairam, P, 2013). Penggunaan *fair value* untuk menilai suatu item dalam laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan relevansi pada sebuah laporan keuangan. Jika dibandingkan dengan hanya menggunakan *historical cost*, *fair value* dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai aset dan kewajiban keuangan yang mencerminkan nilai sekarang.

Meningkatnya nilai aset terutama yang diperoleh dari luar negeri mengakibatkan nilai buku aset tetap menjadi tidak seimbang dengan nilai pasar. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan salah tafsir atas penyajian laporan keuangan perusahaan. Dalam mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat menerapkan kebijakan tentang penilaian kembali (revaluasi) aset tetap. Revaluasi adalah penyesuaian harga atau nilai perolehan aset tetap berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia sehubungan dengan perubahan nilai tukar rupiah. (Subhan dkk, 2017)

Dengan dasar, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi aktiva tetap). Pemerintah melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti penyesuaian harga atau nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang dimilikinya. Tujuan dilakukannya penyesuaian untuk memperbaiki posisi keuangan koperasi sehingga dapat mencerminkan kemampuan dan nilai koperasi yang sebenarnya. (Subhan dkk, 2017)

Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik merupakan koperasi konsumen yang didirikan oleh para pengrajin batik pada masanya. Jumlah anggota koperasi saat ini sebanyak 367 anggota yang mata pencahariannya sebagai pengrajin batik. Menurut pengurus Koperasi Mitra Batik ini tidak diperbolehkan menambah anggotanya keputusan tersebut tertuang dalam AD/ART koperasi, bila ada anggota yang meninggal maka ahli waris harus menggantikan sebagai anggota. Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik memiliki beberapa unit usaha yaitu Unit Pengadaan/Pelayanan Obat Batik dan Mori, Unit Promosi Batik Anggota, Unit Usaha Gallery Batik, Unit Usaha Simpan Pinjam, Minimarket "Waroeng-

Mb”, Unit Penyewaan Gedung Graha Mitra Batik, Dan Unit Usaha J&T Cargo. Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik berada di Wilayah Kota Tasikmalaya.

Sebagai penunjang dalam kegiatan operasionalnya. Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik juga memiliki aset tetap. Aset tetap Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik terdiri dari tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan kantor. Berikut ini merupakan daftar aset tetap pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik.

Tabel 1. 1 Daftar Aset Tetap Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik

Tahun	Aset	Luas Tanah (m2)	Nilai Perolehan (Rp)		Jumlah (Rp)
			Tanah	Bangunan	
1956	Tanah & Bangunan (Yogya) Jl.RE. Martadinata 81-83 Tasikmalaya	2.392	123.029.198,00	62.126.886,41	185.156.084,41
1958	Tanah & Bangunan kantor Jl.DR. Moch.Hatta Tasikmalaya	1.905	5.384.409,00	1.125.293.651,98	1.130.678.060,98
1973	Tanah & Bangunan (SMK) Jl.RE. Martadinata Tasikmalaya	7.420	463.158.926,26	483.945,07	463.642.871,33
1981	Tanah di Kp. Urug Kawalu Tasikmalaya	39.940	505.027.060,00	-	505.027.060,00
1994	Tanah (SD) Jl. Cipedes Tasikmalaya	2.009	264.093.933,00	-	264.093.933,00
2013	Tanah & Bangunan Toko, di Kp.Ciroyom Tasikmalaya	560	427.720.000,00	422.079.300,00	849.799.300,00
2014	Tanah di Perum Kota Baru Tasikmalaya	827,5	29.624.369,00	-	29.624.369,00
2015	Tanah & Bangunan Ruko di Perum Bungursari Tasikmalaya	147	84.000.000,00	291.000.000,00	375.000.000,00
2017	Tanah Sawah Di Blok Sukarame Indihiang Tasikmalaya	2.300	603.650.000,00	-	603.650.000,00
2017	Tanah & Bangunan Blk Kantor Jl.DR.Moch. Hatta Tasikmalaya	166	309.500.000,00	-	309.500.000,00
2018	Gedung Graha Mitra Batik di atas Tanah Kantor		-	2.129.290.284,00	2.129.290.284,00
2019	Tanah Mesjid Mitra Batik Jl. Mayor SL Tobing Tasikmalaya	1.000	161.842.000,00	-	161.842.000,00
	Jumlah Tanah & Bangunan	57.248,50	2.977.029.955,26	4.030.274.067,46	7.007.304.022,72

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik 2022

Lanjutan Daftar Tabel Aset Tetap Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik

Aset	Unit	Jumlah
Aktiva Lainnya		
Mobil Avanza	1	154.305.017,00
Motor Honda	1	
Motor China	1	
Layar Komputer & CPU	4	
Printer	2	
Proyektor	1	
Telfon Kabel	1	
Wifi	1	
Laptop	3	
Meja	15	
Kursi	51	
Lemari	12	
Jam Dinding	1	
Dispenser	1	
Kotak Suara	3	
Bilik Suara	2	
Total Aset Tetap		

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik 2022

Pada periode pertama tahun 1956-1981, koperasi membeli sebuah aset berupa tanah di Jalan RE. Martadinata yang pada awalnya dipergunakan untuk gedung kantor. Namun dipindahkan dan gedung tersebut disewakan kepada *Yogya Dept Store* dengan masa perpanjangan sewa per 10 tahun. Dalam pelaksanaannya koperasi memiliki alokasi Sisa Hasil Usaha salah satunya yaitu dana pendidikan yang digunakan untuk membangun sebuah sekolah SMA untuk kesejahteraan para anggota. Pada tahun 1958 koperasi membeli sebuah tanah di Jalan DR. Moh Hatta awalnya untuk berinvestasi kemudian di tahun 2012 dibangun sebuah gedung untuk kantor setelah perpindahan kantor untuk yang kedua kalinya. Untuk memperluas usahanya tahun 1981 Koperasi berinvestasi

dalam aset berupa tanah untuk perkebunan kayu jati, pada saat itu kayu jati mampu menambah pemasukan bagi koperasi namun di masa sekarang kayu jati tersebut tidak menghasilkan keuntungan bagi koperasi karena ukuran kayu yang kecil kurang diminati oleh pasar dan koperasi tidak mampu melanjutkan usaha perkebunan tersebut. Menurut pengurus koperasi, rencananya tanah tersebut akan dijual karena sudah tidak memberikan manfaat bagi koperasi.

Pada periode kedua tahun 1994-2019, Tahun 1994 dari alokasi dana pendidikan koperasi mampu membeli tanah untuk sebuah sekolah SD untuk kesejahteraan para anggota. Koperasi Mitra Batik tak ingin kalah eksistensi dengan para pengrajin batik lainnya maka di tahun 2013 para pengurus dan anggota sepakat untuk membeli gedung yang dipergunakan untuk toko *gallery* batik dan memperjual belikan peralatan untuk membatik. Di tahun 2014 salah satu anggota membayar pinjaman ke koperasi dengan sebuah aset berupa tanah di daerah Perum Kota Baru, sebagian tanah tersebut dipergunakan untuk pemakaman bagi anggota maupun umum, karena karakteristik aset yang unik dan harganya akan meningkat setiap tahunnya maka koperasi menerima pembayaran menggunakan aset berupa tanah . Tahun 2015 koperasi berinvestasi ditanah dan bangunan yang dipergunakan untuk sewa berupa ruko di perum bungursari. Koperasi kembali menerima pembayaran hutang tahun 2017 dari anggota berupa tanah sawah yang awalnya dikelola oleh petani setempat dan koperasi sebagai penyedia lahannya, untuk pembagian keuntungannya koperasi mendapatkan 50% dari hasil pertanian tersebut. Namun 6 bulan kebelakang ternyata sawah tersebut tidak ada yang mengelola dan pada RAT 2022 telah sepakat tanah tersebut akan

dijual. Agar kawasan bertambah menjadi luas, koperasi membeli sebuah tanah yang berada di belakang kantor. Di dalam kompleks kantor memiliki tanah yang cukup luas koperasi membangun sebuah gedung serbaguna yang disewakan kepada anggota maupun masyarakat umum, dengan pembangunan gedung tersebut dapat menambah pendapatan bagi koperasi. Sebelum perpindahan kantor ke JL. Dr Moch Hatta, koperasi memiliki gedung perkantoran di JL. Mayor SL Tobing dalam kompleks perkantoran tersebut terdapat sebuah masjid, pada tahun 2012 tanah dan bangunan tersebut dijual namun pembeli hanya ingin bagian bangunan tanahnya saja, tidak dengan masjidnya, dan rencananya masjid tersebut akan diwakafkan kepada masyarakat sekitar.

Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik cenderung investasi pada aset tanah dan bangunan, karena investasi pada aset tanah memiliki beberapa manfaat yaitu: nilai aset tanah yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu terutama di lokasi yang strategis dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang, sebagai pendapatan pasif yang diperoleh melalui sewa properti, aset tanah biasanya memiliki nilai yang stabil dan dalam jangka panjang nilai aset dapat melebihi laju inflasi sehingga dapat memberikan lindung nilai terhadap inflasi, dan aset tanah yang memiliki potensi *capital gain* jika harga properti meningkat di masa depan. (Owusu A, 2015)

Berdasarkan data dalam laporan RAT yang menunjukkan harga perolehan aset yang masih yang tidak relevan karena dilihat dari harga perolehan dan luas tanah sangat tidak logis jika dibandingkan dengan harga pasar saat ini, hasil wawancara dengan pengurus koperasi nilai perolehan yang tertuang dalam daftar

aset tidak pernah dilakukan revaluasi dan nilai tersebut merupakan harga pada saat pembelian aset yang menandakan bahwa koperasi tersebut menggunakan *historical cost*.

Revaluasi aset dapat berdampak pada pajak yang harus dibayarkan oleh koperasi. Hal ini dikarenakan revaluasi aset dapat mempengaruhi besaran laba atau rugi yang tercatat pada laporan keuangan. Berikut merupakan data yang telah terkumpul oleh penulis mengenai pajak yang dibayarkan oleh koperasi atas beberapa aset sebelum dilakukannya revaluasi.

Tabel 1. 2 Daftar Pembayaran Pajak

Aset	PBB Yang Harus Dibayarkan (Rp)	Keterangan
Tanah & Bangunan (Yogya) Jl.RE. Martadinata 81-83 Tasikmalaya	13.771.800	Pajak ini dibayarkan oleh pihak penyewa diatas perjanjian yang dilakukan pada awal kontrak sewa.
Tanah & Bangunan kantor Jl.DR. Moch.Hatta Tasikmalaya	5.425.094	Beberapa aset koperasi yang tidak membayar pajak karena menurut UU No. 12 Tahun 1985 Juncto UU No.12 Tahun 1994 Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
Tanah & Bangunan (SMK) Jl.RE. Martadinata Tasikmalaya	-	
Tanah di Kp. Urug Kawalu Tasikmalaya	2.544.567	
Tanah & Bangunan (SD) Jl. Cipedes Tasikmalaya	-	
Tanah & Bangunan Toko, di Kp.Ciroyom Tasikmalaya	813.504	
Tanah di Perum Kota Baru Tasikmalaya	36.449	
Tanah & Bangunan Ruko di Perum Bungursari Tasikmalaya	58.046	
Tanah & Bangunan Blk Kantor Jl.DR.Moch. Hatta Tasikmalaya	92.136	
Gedung Graha Mitra Batik di atas Tanah Kantor	4.471.509	
Tanah Mesjid Mitra Batik Jl. Mayor SL, Tobing	-	

Sumber: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2022

Pada saat dilakukannya metode revaluasi aset tetap dapat berpengaruh pada beban pajak yang harus dibayarkan lebih tinggi dari sebelumnya oleh koperasi yang diakibatkan oleh penyesuaian nilai buku. Melalui metode revaluasi aset tetap, nilai aset tetap yang akan bertambah besar secara langsung akan mengurangi tingkat laba perusahaan. Menurunnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan. (Alamsyah, 2019)

Koperasi sebagai entitas bisnis yang memiliki aset perlu melakukan revaluasi aset tetap untuk memastikan bahwa nilai aset yang tercatat pada laporan keuangannya mencerminkan nilai sebenarnya. Revaluasi aset dapat membantu koperasi memperbarui nilai aset yang dimilikinya dan memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat membantu koperasi dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat. Dengan mengetahui nilai sebenarnya dari aset yang dimiliki, koperasi dapat menentukan strategi investasi yang efektif dan efisien untuk pengembangan usaha.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Ahmad Khudori (2020) menunjukkan bahwa PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Magetan 63300 mengakui aset tetap yang termasuk dalam kelompok tanah dan bangunan, mesin, kendaraan bermotor, dan peralatan kantor dan mengakui penyusutan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Magetan 63300 mengakui keuntungan revaluasi aset karena nilai aset tetap sesudah revaluasi lebih tinggi dibandingkan sebelum dilakukan revaluasi. PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Magetan 63300 mengukur aset tetap sesuai biaya perolehannya yaitu sebesar Rp1.824.400.000 dengan akumulasi penyusutan

sebesar Rp1.189.054.558, sehingga nilai buku aset tetap tahun 2017 sebelum revaluasi yaitu Rp.635.345.442. Hasil revaluasi menyatakan terdapat penambahan nilai aset tetap sebesar Rp.20.158.558 sehingga nilai buku aset tetap setelah revaluasi yaitu sebesar Rp.655.504.000.

Selain itu, penelitian lain dilakukan oleh Suparna Wijaya dkk (2017) menunjukkan bahwa Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap oleh PT Indonesia Power adalah terbukti dapat meningkatkan laba bersih, aset, dan ekuitas, serta memberikan manfaat berupa berkurangnya pajak penghasilan terutang untuk tahun setelah revaluasi serta manfaat ekonomi lainnya. Manfaat ekonomi lainnya dari revaluasi aktiva ialah performa keuangan yang meningkat. Sedangkan untuk pajak penghasilan terutang di tahun terjadinya revaluasi aktiva tetap tidak berubah karena selisih lebih sebagai akibat revaluasi aktiva tetap merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

Berdasarkan fenomena yang telah disampaikan sebelumnya, karena koperasi tersebut belum pernah melakukan revaluasi aset maka perlu dilakukan perhitungan revaluasi aset menggunakan metode *fair value* dan bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan revaluasi aset tetap berdasarkan metode *fair value* pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik dalam laporan keuangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang disampaikan dalam latar belakang, maka penulis ingin melakukan penelitian dan terlebih dahulu penulis membuat

pernyataan pernyataan penelitian secara rinci yang dirangkum dalam identifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan revaluasi aset tetap berdasarkan metode *fair value* pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik.
2. Bagaimana pengukuran revaluasi aset tetap berdasarkan metode *fair value* pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik.
3. Bagaimana penyajian revaluasi aset tetap berdasarkan metode *fair value* pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik.
4. Bagaimana seharusnya pengungkapan revaluasi aset tetap berdasarkan metode *fair value* pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik.
5. Bagaimana manfaat revaluasi aset tetap berdasarkan metode *fair value* bagi anggota Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan revaluasi aset tetap berdasarkan metode *fair value* pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari peneliti yaitu untuk mengetahui:

1. Pengakuan revaluasi aset tetap berdasarkan metode *fair value* pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik.

2. Pengukuran revaluasi aset tetap berdasarkan metode *fair value* pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik.
3. Penyajian revaluasi aset tetap berdasarkan metode *fair value* pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik.
4. Pengungkapan revaluasi aset tetap berdasarkan metode *fair value* pada Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik.
5. Manfaat revaluasi aset tetap berdasarkan metode *fair value* bagi anggota Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan gambaran mengenai analisis pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan revaluasi aset tetap berdasarkan metode *fair value* serta dapat, memberikan sumbangan pemikiran atau referensi untuk peneliti selanjutnya

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a) Bagi Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik

Memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan revaluasi aset tetap berdasarkan metode *fair value* dan bagaimana manfaat bagi anggota Koperasi Konsumen Keluarga Mitra Batik

- b) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum dan peneliti selanjutnya, sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam hal karya ilmiah untuk penelitian selanjutnya.